



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MITNA YATIN Lahir di Inalahi, 10 Januari 1995; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat Kel. Inalahi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe; Agama Islam; Pekerjaan Swasta; Berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **NUDDIN, SH., AMAL JARYA, SH.**, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di **KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM NUDDIN, SH., & REKAN** Jl. Jati Raya IV No. 31 B, Kel. Wowawunggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Domisili Elektronik : nudinmahmud2018@gmail.com Tlp. 0852 9937 6461, 0852 5555 0443. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 November 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 November 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Selanjutnya dengan ini mengajukan permohonan pergantian nama dan data pada dokumen Paspor Pemohon dengan menyesuaikan nama dan data Pemohon yang ada pada dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon dengan dokumen PASPOR yang dimiliki oleh Pemohon saat ini;

Adapun alasan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perbedaan nama dan data pada dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon dengan dokumen PASPOR yang dimiliki oleh Pemohon saat ini;
2. Bahwa sejak Lahir pada tanggal 10 Januari 1995 di Kelurahan Inalahi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yakni MITNA YATIN;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama tersebut yang telah diberikan oleh orang tua Pemohon tercatat dalam pencatatan sipil (Kutipan Akta Kelahiran No. 2724/474.1/SEK/AL/2007; dan dokumen lainnya seperti Ijaza, SD dan Ijaza Madrasa Tsanawiyah, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menerima tawaran pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Oman, dimana salah satu syarat untuk menjadi TKW harus memiliki PASPOR;
5. Bahwa oleh karena pada tahun 2012 Pemohon masih dibawa umur yakni baru berumur 17 tahun dan pemohon ingin bekerja diluar negeri, maka Pemohon menggunakan identitas saudara kandung Pemohon yang bernama MIMIN SIDO BT SIDO BARU, dan berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah oleh pihak imigrasi Paspor atas nama MIMIN SIDO BT SIDO BARU yang tak lain nama tersebut adalah yang pemohon pergunakan pada dokumen paspor tersebut, sementara nama pemohon yang sebenarnya adalah MITNA YATIN dan nama asli pemohon sebagaimana yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran, Ijaza SD, Ijaza Madrasah Tsanawia, Kartu Keluarga, dan Keterangan domili pemohon;
6. Bahwa dokumen paspor tersebut baru akan berakhir pada tanggal 3 Februari 2023, sementara Pemohon berencana akan kembali bekerja di Negara Oman tersebut;

Bahwa untuk sahnya penyesuaian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan Pemohon, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Berdasarkan kronologis tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima permohonan Pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan data dalam dokumen paspor dengan menyesuaikan nama dan data Pemohon yang ada pada dokumen Akta Kelahiran, Ijaza, SD, Ijaza Madrasah Tsanawiyah, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili dengan dokumen Paspor Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi yang berwenang untuk mencatat tentang penyesuaian nama dan data yang berbeda antara Paspor dan dokumen Akta Kelahiran, Ijaza, SD, Ijaza Madrasah Tsanawiyah, Kartu Keluarga, dan Surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili pemohon pada buku register kantor Imigrasi yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi **Adelia Eka Putri**, saksi **Nurjana**, dan saksi **Mimin Sido**;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon bernama **MITNA YATIN** Lahir di Inalahi, 10 Januari 1995, Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama pada paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor atas nama Mimin Sido BT Sido Baru, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mitna Yatin no.2724/474.1/SEK/AL/2007, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Mitna Yatin tertanggal 30 Juli 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Mitna Yatin tertanggal 07 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 740203090312004 atas nama Dana yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat asli Keterangan Keabsahan Nama Mitna Yatin no.389/KI/XI/2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Asli Keterangan Domisili no. 393/KI/XI/2020 atas nama Mitna Yatin yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusriman no.7405023010130005, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mimin Sido nik.7402034404900002, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** dan **P-8**, **P-9** semuanya telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan **P-6** dan **P-7** adalah asli;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Mitna Yatin** Lahir di Inalahi, 10 Januari 1995; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat Kel. Inalahi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe; Agama Islam; Pekerjaan Swasta; Berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nama **Mimin Sido BT Sido Baru** yang merupakan nama kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Paspor Pemohon menggunakan nama **Mimin Sido BT Sido Baru** dikarenakan pada tahun 2012 Pemohon masih dibawah umur yakni berumur 17 tahun namun pemohon ingin bekerja diluar negeri sehingga Pemohon menggunakan identitas saudara kandungnya yang bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** untuk menerbitkan paspor yang kemudian oleh karena itu paspor Pemohon menjadi bernama **Mimin Sido BT Sido Baru**;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Mitna Yatin** sebagaimana dalam akta kelahiran, Ijazah SD, Ijazah Madrasah, Kartu Keluarga, dan Keterangan Domisili Pemohon (**P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7**);
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Paspor (**P-1**) yang semula bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi **Mitna Yatin**;
- Bahwa Paspor yang bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** adalah paspor milik Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika nama Pemohon di paspor diganti dari **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi **Mitna Yatin**;
- Bahwa **Mimin Sido** yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan menyatakan tidak keberatan atas diubahnya nama di Paspor milik **Mitna Yatin** yang semula bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi **Mitna Yatin**;
- Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5**, **P-6**, dan **P-7** telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Unaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa Paspor milik Pemohon (**P-1**) masa berlakunya baru akan berakhir pada tanggal 3 Februari 2023, sedangkan Pemohon berencana akan Kembali bekerja di Negara Oman, sehingga Pemohon ingin mengganti nama dalam Paspor (**P-1**) menjadi nama **Mitna Yatin** sebagaimana nama yang tercantum dalam bukti surat **P-2**, **P-3**, **P-4**, **P-5**, **P-6**, **P-7** dan untuk itu membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **Adelia Eka Putri**, saksi **Nurjana**, dan saksi **Mimin Sido** menyatakan bahwa Paspor (**P-1**) merupakan paspor milik Pemohon yang digunakan Pemohon untuk ke luar negeri sebelumnya;

Menimbang, bahwa Paspor yang ingin diganti nama semula bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi **Mitna Yatin** tersebut akan digunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan dengan digantinya nama dalam paspor (**P-1**) semula bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi **Mitna Yatin** sesuai dengan nama Pemohon di dokumen milik Pemohon yaitu Akta Kelahiran atas nama Mitna Yatin no.2724/474.1/SEK/AL/2007 (**P-2**), Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Mitna Yatin tertanggal 30 Juli 2007 (**P-3**), Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Mitna Yatin tertanggal 07 Mei 2010 (**P-4**), Kartu Keluarga nomor 740203090312004 atas nama Dana (**P-5**), Surat asli Keterangan Keabsahan Nama Mitna Yatin no.389/KI/XI/2020 (**P-6**), Surat Asli Keterangan Domisili no. 393/KI/XI/2020 atas nama Mitna Yatin (**P-7**);

Menimbang, bahwa Penggantian nama Pemohon di paspor sebagaimana dalam bukti **P-1** dari nama semula **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi **Mitna Yatin** tidak melawan hukum, tidak melanggar ketertiban umum, sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta memperhatikan azas kemanfaatan, dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk keseragaman nama dalam dokumen milik Pemohon dan untuk kemudahan-kemudahan bagi Pemohon dalam mengurus segala sesuatu dikemudian hari, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Paspor semula bernama **Mimin Sido BT Sido Baru** menjadi bernama **Mitna Yatin** dan data dalam paspor dengan menyesuaikan data Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi yang berwenang untuk mencatat tentang penyesuaian nama dan data yang berbeda antara Paspor dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili pemohon pada buku register kantor Imigrasi yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami: Radeza Oktaziela S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marselinus Jefri Igo, S.H

Radeza Oktaziela, S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Unh